

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah berusaha menggalakkan pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan pembangunan meliputi pembangunan fisik serta pembangunan hukum. Dengan meningkatnya pembangunan fisik tersebut mengharuskan peningkatan pembangunan hukum khususnya Hukum Kontrak atau Perjanjian Pemborongan. Hal ini disebabkan pembangunan fisik menghendaki adanya pihak yang memborongkan dan pihak yang melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara pemilik bangunan dan pemborong yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pembangunan di Indonesia sekarang ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Berbicara mengenai masalah pembangunan, maka pembangunan dalam suatu negara menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu: pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang menjadi target sasaran, pembangunan lingkungan dengan targetnya adalah keberlangsungan lingkungan, dan pembangunan sosial dengan target mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu faktor yang juga berperan penting

didalam menopang dan mendukung ketiga aspek pembangunan tersebut adalah dukungan infrastuktur.¹

Infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama didalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan (Otonomi Daerah) didalam kondisi nasional yang beragam. Keberagaman ini merupakan masalah utama yang masih akan dihadapi bangsa Indonesia.

Dewasa ini disaat pembangunan dan kontruksi sudah canggih dan berkembang, mau tidak mau hukum tentang pemborongan juga ikut-ikutan berkembang. Bahkan pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan juga bukan hanya pemberi dan pelaksana pemborongan lagi melainkan sudah terikat dan saling berhubungan dengan pihak konsultan, perencana, penasehat, sub kontraktor, dan sebagainya. Hal ini mengharuskan meningkatnya elemen profesionalisme dan eksistensi kontrak yang lebih detail serta sangat kompleks. Dapat dirasakan kerumitan tekhnologi mengakibatkan kerumitan juga dalam hukum pemborongan itu sendiri.

Proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah biasanya dilaksanakan dengan cara memborongkan pekerjaan tersebut kepada pihak swasta. Demikian juga dengan pekerjaan pembangunan yang diselenggarakan oleh swasta juga tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya sendiri. Dalam hal inilah diperlukan hubungan antara pemilik proyek dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut.

¹ Djumialdji, 1996. *"Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dan Proyek dan Sumber Daya Manusia"*, PT. Rineka Cipta, Yogyakarta, Hal. 1.

Dalam rangka pemberian pekerjaan ini diperlukan hubungan kerja yang menyangkut tentang hukum yaitu tentang perjanjian. Perjanjian kerja ini erat kaitannya dengan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan pekerjaan. Dari segi hukum perjanjian pemborongan kerja termasuk dalam lapangan hukum perikatan yang sudah barang tentu tunduk pada aturan-aturan hukum perjanjian yang diatur dalam Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk menjaga sengketa dikemudian hari karena kesalah-pahaman antara pihak yang memberi pekerjaan dengan pihak yang melakukan pekerjaan ada baiknya pemborongan pekerjaan dibuat dalam perjanjian tertulis yang menetapkan dengan jelas hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak dituntut pelaksanaan pembangunan yang mendukung perbaikan ekonomi masyarakat setempat untuk itu diperlukan keterbukaan informasi dan manajemen sehingga masyarakat dapat mengetahui program apa yang sedang dijalankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam pembahasan wanprestasi perjanjian pemborongan kerja ada kasus yang akan dibahas yaitu Putusan No. 70/Pdt.G/2012/PN.Mdn, dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan selaku pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ini. Hal yang menjadi alasan mengajukan Gugatan dikarenakan Pihak Tergugat tidak mau membayar biaya Pembangunan gereja sesuai dengan kesepakatan kerja sama antara penggugat dan tergugat, dalam hal ini membuat pihak penggugat rugi karena sudah menyelesaikan pekerjaannya membangun sebuah gereja, namun setelah dapat

menyelesaikan pekerjaannya pihak tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya dengan membayar upah pekerjaan penggugat.

Setelah diperiksa dan diproses pada Pengadilan Negeri Medan, dalam mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama, juga berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan tergugat telah wanprestasi dan lalai dalam memenuhi kewajibannya, dan memutuskan tergugat membayar semua ganti rugi kepada pihak penggugat dan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengambil judul **“Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Kerja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 70/Pdt.G/2012/PN.Mdn)”**.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya keragu-raguan dan kesalah-pahaman terhadap uraian yang akan dikemukakan dalam bab-bab selanjutnya maka perlu mengetengahkan terlebih dahulu tentang pengertian dan penegasan judul. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan batasan dan penegasan terhadap judul skripsi ini secara etimologis (arti kata) dan pengertian secara yuridis dimana pengertian tersebut dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Kerja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan**

Putusan No. 70/Pdt.G/2012/PN.Mdn)". Maksud dari judul ini kalau ditinjau secara etimologis adalah sebagai berikut :

- Aspek adalah : "Tinjauan, Pandangan."²
- Hukum adalah : "Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat".³
- Terhadap adalah tentang berkenaan dengan.⁴
- Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁵
- Perjanjian adalah : Persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁶
- Pemborongan pekerjaan secara hukum yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1601 huruf (b) KUH Perdata yaitu : "Sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga tertentu".⁷

Dengan demikian maka dapatlah jelas tentang makna dan pengertian dari judul skripsi penulis dan dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar

² W.J.S Poerwadarminta, 2004 "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta. Hal.62

³ Sudarsono, 2007, "*Kamus Hukum*", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 167.

⁴ W.J.S Poerwadarminta *Op Cit.* Hal .1037

⁵ Sudarsono *Op Cit.* Hal. 578

⁶ Ibid, Hal. 355.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 huruf (b)

tentang Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Kerja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 70/Pdt.G/2012/PN.Mdn).

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan masyarakat juga menuntut adanya suatu bentuk perjanjian yang saling menguntungkan baik bagi pihak yang memberikan pekerjaan maupun mereka yang menerima pekerjaan. Pemborongan pekerjaan oleh pemerintah biasanya digunakan masyarakat sebagai bahan acuan dalam memborongkan pekerjaan swasta. Hal ini karena pemerintah masih dianggap dapat memberikan yang terbaik dalam hal melaksanakan suatu program pembangunan, sesuai dengan fungsi negara mewujudkan suatu negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Dalam penulisan skripsi ini alasan penulis melakukan pemilihan dari judul tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan kerja.
2. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan kerja

C. Permasalahan

Sesuai dengan alasan pemilihan judul di atas dalam penulisan dan pembahasan dari skripsi ini penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan kerja ?
2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan kerja ?

D. Hipotesa

Dalam penulisan skripsi ini memakai hipotesa untuk menuju kebenaran dari penulisan, dimana menurut Bambang Sunggono, yang menyatakan “Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya”.⁸ Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan sangat sedikit diatur dalam KUH Perdata karena itu biasanya hak dan kewajiban para pihak diatur secara terperinci dalam surat perjanjian yang telah dibuat para pihak, misalnya pihak pemborong mengerjakan pekerjaannya dan memperoleh haknya mendapat upah sesuai pekerjaannya, begitu juga sebaliknya, pihak yang memborongkan berkewajiban membayar upah pemborong dan mendapat hak berupa pekerjaan yang diselesaikan oleh pemborong.
2. Dalam hal terjadinya wanprestasi tanggung jawab akan dibebankan kepada masing-masing pihak yang telah disepakati pada waktu melakukan perjanjian atau dengan kata lain tanggung jawab oleh pihak yang

⁸ Bambang Sunggono, 2011, “*Metode Penelitian Hukum*” , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 109

melakukan wanprestasi, jika tidak selesai penyelesaian bila terjadi wanprestasi melalui pengadilan.

E. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memaparkan tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mendapatkan dan memberikan gambaran bagaimana proses pelaksanaan pemborongan itu dijalankan. Penulis juga ingin mempelajari apakah peraturan perundang-undangan yang ada dapat menjamin terlaksananya perjanjian pemborongan pekerjaan dengan baik.
3. Untuk memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian pada umumnya.

F. Metode Penulisan

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang wanprestasi pemborongan kerja yaitu Putusan No:70/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis membagi skripsi ini dalam lima bab, dan dalam tiap-tiap bab dibagi lagi atas sub-sub bab. Adapun susunan sub-sub bab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya.

Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan

Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, dan Jenis-Jenis Wanprestasi.

BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBORONGAN KERJA

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan tentang Pengertian Pemborongan Kerja, Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja, Hak dan kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja, dan Berakhirnya Perjanjian Pemborongan Kerja.

BAB IV :ASPEK HUKUM TERHADAP WANPRESTARI PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA

Pada bab ini penulis akan diuraikan tentang Bentuk Perjanjian Pemborongan Kerja, Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja, Akibat Hukum Timbulnya Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Kerja, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas pembahasan skripsi ini dan saran-saran atas permasalahan yang tidak terpecahkan dalam pembahasan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA